

**RESUME PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI**  
**Perkara Nomor 97-19-05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019**  
**Permohonan Perkara Perselisihan Hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Dan Dewan Perwakilan**  
**Rakyat Daerah Tahun 2019**

**I. IDENTITAS PARA PIHAK**

A. Pemohon

Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc dan Ir. Afriansyah Noor, M.Si

B. Termohon

Komisi Pemilihan Umum

**II. DUDUK PERKARA**

A. Objek Permohonan

Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8- Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilu Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019.

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Nomor 80/PL.01.1-Kpt/03/KPU/III/2018 tentang Perubahan Keputusan KPU Nomor 58/PL.01.1-KPT/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Parpol Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019 dan Keputusan KPU Nomor 81/PL.01.1-Kpt/03/KPU/III/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Parpol Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 6 Maret 2018, Pemohon adalah Parpol peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 19, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019.

C. Tenggang Waktu

Bahwa Permohonan Pemohon yang diajukan ke MK masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

D. Pokok Permohonan Pemohon

1. Bahwa banyaknya pelanggaran-pelanggaran penyelenggaraan pemilu yang terjadi di Dapil Jambi 1 dengan cara penambahan dan pengurangan suara sah Parpol dan suara sah TPS, terutama terjadi di Kecamatan Pelayangan, Danau Teluk, Berajo, Palmerah, Jambi Selatan dan Kecamatan Kota Baru;
2. Bahwa banyaknya salinan Form C1 fotocopy (tidak berhologram) yang diragukan kebenarannya, tandatangan Para Saksi Parpol yang diduga palsu, beredar di dapil provinsi Jambi 1;
3. Bahwa dari pemeriksaan beberapa TPS dalam beberapa kecamatan di wilayah daerah pemilihan Kabupaten Tanjung Jabung Timur 1, ditemukan adanya penambahan suara bagi Partai tertentu (PAN), berdasarkan hasil Situng KPU disandingkan dengan Rekapitulasi penghitungan suara wilayah kecamatan (DAA-1);

4. Bahwa adanya dugaan upaya penggelembungan suara dengan cara merekapitulasi partisipasi Pemilih DPT hampir 100% yang menggunakan hak pilihnya di beberapa TPS-TPS di dapil provinsi Jambi<sup>1</sup>, mengingat adanya fakta yang membantah bahwa tidak semua Pemilih DPT yang hadir untuk mencoblos di karenakan telah meninggal dunia;
5. Bahwa selain itu, pelanggaran-pelanggaran penggelembungan suara, memanipulasi data perolehan suara serta merusak/menghilangkan suara calon dan dokumen pemilu yang terjadi di TPS-TPS Dapil Provinsi Jambi 1 dan dapil Kabupaten Tanjung Jabung Timur 1, merupakan pelanggaran ketentuan Pasal 532 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, jo. Pasal 309 UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Legislatif;
6. Bahwa Termohon dan Bawaslu agar dapat melaporkan kepada Mahkamah mengenai hasil PSU pemilihan Calon Anggota DPRD Provinsi Dapil Provinsi Jambi 1 dan DPRD Kabupaten Dapil Tanjung Jabung Timur 1 di TPS-TPS yang diperintahkan PSU tersebut selambat-lambatnya 7 hari kerja setelah PSU dilaksanakan.

#### E. Petitum

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8- Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilu Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019, sepanjang untuk; 2.1 Pemilihan anggota DPRD Provinsi Jambi sepanjang Dapil Jambi 1; 2.2 Pemilihan anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur sepanjang di Dapil Tanjung Jabung Timur 1;
3. Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan PSU berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di; 3.1 Dapil Provinsi Jambi 1 Khusus di Kecamatan Alam Barajo, Kecamatan Palmerah dan Kecamatan Kotabaru. 3.2 Dapil Kabupaten Tanjung Jabung Timur 1, khusus di TPS 15 Desa/Kelurahan Sumber Naik dan TPS 7 Desa/Kelurahan Sabak Ilir Keduanya Kecamatan Muara Sabak Timur, TPS 7 Desa/Kelurahan Catur Rahayu dan TPS 7 Sido Mukti, keduanya di Kecamatan Dendang, serta TPS 6 Desa/Kelurahan Talang Babat Kecamatan Muara Sabak Barat;
4. Memerintahkan kepada Termohon dan Bawaslu untuk melaporkan kepada Mahkamah Konstitusi RI mengenai hasil pengawasannya dalam pemungutan suara ulang yang 11 diperintahkan putusan ini selambat-lambatnya 7 hari kerja setelah PSU tersebut dilaksanakan;
5. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara RI, untuk melakukan pengamanan proses PSU tersebut sampai dengan laporan tersebut disampaikan kepada MK sesuai dengan kewenangannya;
6. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan putusan ini selambat-lambatnya 45 hari sejak putusan ini dibacakan.

Atau

Bila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

### III. JAWABAN

#### A. Dalam Eksepsi

1. Bahwa Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PPHU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2019 yang diajukan oleh Pemohon;
2. Bahwa dalam beberapa dalil Pemohon tidak menyebutkan jumlah perolehan suara baik rekapitulasi pada tingkat TPS, Desa/Kelurahan, maupun tingkat Kecamatan. Sedemikian Termohon tidak dapat membuat persandingan perolehan suara;
3. Bahwa dalam permohonannya Pemohon mendalilkan adanya penambahan dan pengurangan suara pada Kec. Pelayang, Kec. Danau Teluk, Kec. Berajo, Kec. Palmerah, Kec. Jambi Selatan, dan Kec. Kota Baru namun Pemohon justru hanya menyajikan data dugaan penambahan dan pengurangan suara pada Kec. Alam Barajo;
4. Bahwa Pemohon tidak pula menyampaikan data-data secara rinci terkait pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan Pemohon dalam permohonannya.

#### B. Pokok Permohonan Termohon

1. Bahwa Termohon menyangkal setiap dan seluruh pernyataan, argumen, dalil, klaim, dan permohonan Pemohon a quo; kecuali terhadap hal-hal yang 23 secara tertulis, kategoris, dan spesifik diakui validitas maupun kebenarannya oleh Termohon;
2. Bahwa dalil Pemohon selebihnya terkait selisih suara, perolehan suara, maupun pelanggaran-pelanggaran untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Jambi Dapil 1 adalah Tidak Benar.

#### C. Petitum

##### **Dalam Eksepsi**

Menerima Eksepsi Termohon

##### **Dalam Pokok Perkara**

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan Benar Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilu Tahun 2019 Tertanggal 21 Mei 2019.

atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

#### **IV. PERTIMBANGAN HUKUM**

1. Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan eksepsi Termohon akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;
2. Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan berdasarkan hasil Situng KPU yang disandingkan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Wilayah Kecamatan (DAA-1) terdapat penambahan suara untuk PAN di TPS 15 Desa Simbur Naik, TPS 7 Desa Sabak Ilir, TPS 7 Desa Catur Rahayu, TPS 7 Desa Sido Mukti dan TPS 6 Talang Babat. Hal tersebut dikarenakan banyaknya salinan Model C1 DPRD Kab/Kota tidak berhologram yang diragukan kebenarannya dan tanda tangan para Saksi Parpol yang diduga Palsu, salinan Model C1 DPRD Kab/Kota yang tidak ditanda tangani oleh para saksi Parpol dan dibagikan 49 sebagai salinan kepada Parpol yang tidak menghadiri proses penghitungan suara melalui saksinya dikarenakan telah larut malam. Pemohon juga meragukan mengenai rekapitulasi partisipasi Pemilih DPT yang mencapai angka hampir 100% padahal faktanya tidak semua pemilih DPT hadir untuk mencoblos.

#### **V. KONKLUSI**

1. Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
2. Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
4. Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;
5. Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

#### **VI. AMAR PUTUSAN**

##### **Dalam Eksepsi**

Menolak eksepsi Termohon.

##### **Dalam Pokok Permohonan**

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.